



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI MAGELANG**  
**Jl. Veteran No. 1\_ Tlp.0293**  
**362242MAGELANG -56117**

Model: 51 / Pid / PN. Mgg.  
Catatan Putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam

Daftar

Catatan Perkara. (Pasal 209 ayat [2]  
KUHAP)

## Nomor 21 / Pid.C / 2024 / PN Mgg

Catatan dari Persidangan Terbuka Untuk Umum Pengadilan Negeri  
Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan  
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DONNY MAULANA WICAKSONO BIN WIWIT**  
**WICAKSONO;**

Tempat lahir : Magelang;

Tgl lahir : 23 Mei 2004 ;

Jenis Kelamin : Laki - laki;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kampung Magersari Selatan 40. RT. 03, RW. 03,  
Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan,  
Kota Magelang.

Pekerjaan : Pelajar ;

Nama lengkap : **WIBISONO NUGROHO BIN YANTO NUGROHO;**

Tempat lahir : Magelang;

Tgl lahir : 23 Oktober 2005 ;

Jenis Kelamin : Laki - laki;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kampung Sanggrahan, RT. 06, RW. 05, Kelurahan  
Wates, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang

Pekerjaan : Pelajar ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Para Terdakwa tidak ditahan ;

### SUSUNAN PERSIDANGAN :

ENI RAHMAWATI, SH.MH.....sebagai Hakim;

WIWIK SUTRISNOWATI.....sebagai Panitera Pengganti;

Para Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat;

Putusan Nomor 21/Pid.C/2024/PN Mgg halaman 1 dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan melanggar :  
Pasal 27 ayat (1) dan atau Pasal 23 huruf c Perda Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol;

Di persidangan telah diajukan dan diperiksa barang bukti berupa :

- 1 Botol Alkohol jenis ciu (tradisional) ukuran 600 ml berisi sekira  $\frac{3}{4}$  botol;

Telah diperiksa dua orang Saksi dibawah sumpah, yaitu :

Saksi-1 : SINDHU DWI PRAYOGO;

Saksi-2 : MUHAMMAD AUFA EKA SYARIFUDIN;

Telah didengar keterangan Terdakwa didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Magelang Kota dan keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi SINDHU DWI PRAYOGO dan saksi MUHAMMAD AUFA EKA SYARIFUDIN menangkap para Terdakwa pada Tanggal 13 April 2024 di depan Pendopo Walikota Magelang kota sekitar 23.45 WIB.
- Bahwa saksi SINDHU DWI PRAYOGO dan saksi MUHAMMAD AUFA EKA SYARIFUDIN yang merupakan Kepolisian Resor Magelang Kota membenarkan surat dakwaan / uraian yang diajukan oleh penyidik Kepolisian Resor Magelang Kota tersebut;
- Bahwa para Terdakwa membenarkan surat dakwaan / uraian yang diajukan oleh penyidik Kepolisian Resor Magelang Kota;
- Bahwa para saksi dan para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa para Terdakwa mengkonsumsi barang bukti tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Setelah Hakim menyatakan cukup dalam melakukan pemeriksaan perkara, kemudian Hakim membacakan putusan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## PUTUSAN :

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa tersebut di atas;

Putusan Nomor 21/Pid.C/2024/PN Mgg halaman 2 dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 27 ayat (1) dan atau Pasal 23 huruf c Perda Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol; dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **DONNY MAULANA WICAKSONO BIN WIWIT WICAKSONO** dan Terdakwa II **WIBISONO NUGROHO BIN YANTO NUGROHO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran mengkonsumsi minuman beralkohol Tradisional Jenis Ciu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus ribu lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 Botol Alkohol jenis ciu (tradisional) ukuran 600 ml berisi sekira  $\frac{3}{4}$  botol;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 oleh ENI RAHMAWATI, S.H., M.H, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magelang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh WIWIK SUTRISNOWATI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Agus Herawanto, SH sebagai penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dari Polres Magelang Kota dan dihadapan Para Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

WIWIK SUTRISNOWATI.

ENI RAHMAWATI, SH, M.H.

Putusan Nomor 21/Pid.C/2024/PN Mgg halaman 3 dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)